



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 246 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 166 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BONTO RITA KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG


NOMOR ...

NOMOR 166 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO RITA KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 ( satu ) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Bonto Rita  
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO RITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 246 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 166 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN BONTO RITA  
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BONTO RITA KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	MUHIDDIN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	SAVEI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	ASWAN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	AMRAN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	MUH AKBAR	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	KAMISENG	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	BAKRI BASO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	HARIANTO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	JUMRIANI	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	ANWAR	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	ARDI	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	ABDUL JALIL	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	SYAMSUL KULLE	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	ASPIUN	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	MUSTAMIR	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	JABBAR	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	SAHARUDDIN	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	JUSLAN	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	SANAWALI	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	HARUNA	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	SAMPARA	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	MAHA	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	TAHAN	L	012	Petugas Ketertiban TPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
24.	JAMI	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	TUTU	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	DAHA	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	RAMLI	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	NASIR	L	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	KAMARUDDIN	L	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	RIDWAN	L	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	JANNUAR	L	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	MUSAKKIR	L	016	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTORITA



AHMAD JUNAEDI